

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1).

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga terdapat dalam UUD 45 pasal 28 dan pasal 34, dan diatur dalam UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No.36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Usaha tersebut sesungguhnya telah dirintis oleh pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menegaskan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No.24 Tahun 2011 menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang implementasinya dimulai sejak 1 Januari tahun 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain : Peraturan Pemerintah

No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan UU RS No. 44 Tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasien JKN-KIS yang mengalami risiko cedera atau sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan syarat Rumah Sakit tersebut telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan Jaminan Kesehatan yaitu pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. Pengetahuan masyarakat tentang JKN masih sangat kurang terutama di daerah tertinggal sehingga pelayanan kesehatan yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperkaya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pengetahuan masyarakat yang kurang baik mengenai JKN menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Faktor eksternal juga mempengaruhi pemanfaatan pelayanan Jaminan Kesehatan karena kurangnya penyebaran informasi berupa sosialisasi tentang informasi Jaminan Kesehatan kepada masyarakat dan sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dan merata.

Berdasarkan penelitian (Novya, Bhatarendro, dan Yanti, 2016) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional pasien BPJS di Puskesmas Sukandana dengan kategori cukup (48,5%), kurang baik (36,4%) dan kategori baik (15,2%).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada bulan Desember 2019. Total pasien JKN-KIS pada bulan Desember 2019 adalah 271 pasien. Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Desember 2019 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta JKN dengan kategori cukup sebanyak 10 responden (50%), kategori kurang baik dengan sebanyak 5 responden (25%), dan kategori baik dengan sebanyak 5 responden (25%).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pengetahuan pasien JKN-KIS rawat inap tentang Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien JKN-KIS rawat inap tentang Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien JKN-KIS rawat inap tentang Manfaat Jaminan Kesehatan Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

1.4 Manfaat

1. Bagi Peneliti

Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian mengenai tingkat pengetahuan pasien JKN-KIS tentang manfaat jaminan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai pengembangan ilmu dibidang Penjaminan Asuransi Kesehatan khususnya mengenai tingkat pengetahuan peserta JKN-KIS tentang manfaat jaminan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

3. Bagi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak rumah sakit mampu mempermudah mengedukasi kepada pasien. Sehingga tidak banyak komplain terkait Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit.